



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
KELURAHAN BANJAR TEGAL
JALAN PARIKESIT NO. – TELP. (0362) 22683
SINGARAJA – BALI

KODE : 51.08.06.1007

KEPUTUSAN LURAH BANJAR TEGAL

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU PTM

KELURAHAN BANJAR TEGAL, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BUELENG

LURAH BANJAR TEGAL

- Menimbang* : a. Bahwa Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan salah satu wadah pembinaan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dilaksanakan oleh kader Posbindu di wilayah Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan Buleleng Kabuapten Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posbindu perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Banjar Tegal.
- Mengingat* : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pembinaan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pembinaan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor : 21/Men.Kes/Inst.B./IV1985, Nomor : 112/HK-011/A/1985/tentang penyelenggaraan Posbindu;
- Memperhatikan* : Peran dan fungsi Posbindu di Lingkungan Masyarakat yang merupakan ujung tombak Pembinaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan* :
- KESATU* : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posbindu tersebut di Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA* : Kader Posbindu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posbindu setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil rekam Posbindu dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posbindu kepada Lurah Banjar Tegal.
- KETIGA* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPMPD Kab. Buleleng di Singaraja.
2. Camat Buleleng di Singaraja
3. Kepala Puskesmas Buleleng I di Singaraja
4. Ketua TP PKK Kecamatan Buleleng di Singaraja
5. Para Kepala Desa/Lurah se Kecamatan Buleleng
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Banjar Tegal
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

Ditetapkan di : Banjar Tegal
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Kepala Kelurahan Banjar Tegal

KOMANG SUPARTA
NIP.19690302 199003 1 013

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Banjar Tegal
Nomor : 03 Tahun 2021
Tanggal : 4 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Kader Posbindu Kelurahan Banjar Tegal Kec. Buleleng

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POSBINDU
KELURAHAN BANJAR TEGAL TAHUN 2021**

A. POSBINDU KELURAHAN BANJAR TEGAL

1. PENASEHAT : NYOMAN SUARMINI
2. KETUA : ANI ANA SAFITRI
3. SEKRETARIS : DEWI ANGGRAENI
4. BENDAHARA : MD. DWI RATNAWATI
5. ANGGOTA : LUH MUDRESNI
6. ANGGOTA : WIDYA UNTARI
7. ANGGOTA : LUH GD. SUDARMI
8. ANGGOTA : KADEK WIDIASIH

Kepala Kelurahan Banjar Tegal

KOMANG SUPARTA
NIP.19690302 199003 1 013